

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di Kota Padang , dengan populasi Muslim yang besar, sertifikasi halal menjadi sangat relevan dan penting bagi UMK, terutama di sektor makanan dan minuman. Kesadaran dan permintaan akan produk halal terus meningkat seiring pertumbuhan populasi Muslim, mendorong UMK untuk memenuhi standar halal demi memperluas pangsa pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait, melalui program pelatihan dan pendampingan, sangat diperlukan untuk membantu UMK dalam proses sertifikasi halal, sehingga dapat meningkatkan partisipasi mereka dalam ekosistem bisnis halal.¹

Pelaku UMK di Kota Padang perlu memahami pentingnya menjaga kepatuhan terhadap standar halal yang ketat, yang tidak hanya menjadi persyaratan pasar tetapi juga bagian dari nilai-nilai keagamaan masyarakat. Pengetahuan tentang halal meliputi berbagai aspek, seperti pemahaman terhadap bahan baku, proses produksi, hingga distribusi yang sesuai dengan syariat Islam. Dengan pengetahuan yang baik, pelaku UMK dapat memastikan kepatuhan terhadap standar halal, meningkatkan kualitas produk, dan memperkuat kepercayaan konsumen.²

¹ Isran Bastian, 'Hampir 900 Ribu Jiwa Muslim, Ini Data Terbaru Agama Masyarakat Kota Padang ', Padang kita, 2022 <<https://Padangkita.com/hampir-900-ribu-jiwa-muslim-ini-data-terbaru-agama-masyarakat-kota-Padang> />.

² Rismawandi Rismawandi, Indah Rahayu Lestari, and Rinny Meidiyustiani, 'Kualitas SDM, Persepsi PelakuUMKM, PemahamanUMKM, Sosialisasi SAK EMKM Terhadap Implementasi SAK EMKM', Owner, 6.1 (2022), 580–92

Pengetahuan tentang halal mencakup pemahaman terhadap bahan baku, proses produksi, serta standar halal yang berlaku. Pelaku UMK yang memiliki pemahaman yang baik mengenai konsep halal cenderung lebih mudah dalam memenuhi persyaratan sertifikasi halal. Namun, pengetahuan saja tidak cukup untuk mendorong mereka mengurus sertifikasi³. Faktor lain yang berperan penting adalah kesadaran halal, yaitu kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya menjalankan bisnis yang sesuai dengan prinsip halal, baik dari segi agama maupun aspek kepercayaan konsumen.

Kesadaran halal mencerminkan pemahaman mendalam mengenai pentingnya memproduksi dan mengonsumsi barang yang halal, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial dan spiritual.⁴ Kesadaran ini tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum dan etika dalam konsumsi, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan spiritual dalam menjalankan usaha. Dengan kesadaran halal yang tinggi, pelaku UMK lebih termotivasi untuk mendapatkan sertifikasi halal guna memastikan bahwa produk mereka sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Selain faktor finansial dan regulasi, aspek kesadaran halal juga memainkan peran penting dalam keputusan UMK untuk mengurus sertifikasi halal. Kesadaran halal tidak hanya berkaitan dengan pemahaman terhadap aspek hukum dan etika dalam konsumsi, tetapi juga mencerminkan tanggung jawab sosial dan spiritual dalam menjalankan usaha. Dengan kesadaran halal

³ Rismawandi Rismawandi, Indah Rahayu Lestari, and Rinny Meidiyustiani, 'Kualitas SDM, Persepsi PelakuUMKM, PemahamanUMKM, Sosialisasi SAK EMKM Terhadap Implementasi SAK EMKM', *Owner*, 6.1 (2022), 580–92

⁴ Wahyuddin Albra dan Others, 'Peran Kesadaran Halal Terhadap Hubungan Religiusitas Dan Niat Membeli Halal', 6.2 (2023), 313–36

yang kuat, pelakuUMK lebih termotivasi untuk mendapatkan sertifikasi halal guna memastikan bahwa produk mereka benar-benar sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Kesadaran halal menjadi jembatan penghubung antara pengetahuan tentang halal dan keputusan UMK untuk melakukan sertifikasi. UMK yang memiliki pemahaman mendalam tentang halal cenderung memiliki kesadaran yang tinggi akan pentingnya sertifikasi. Kesadaran inilah yang kemudian memotivasi mereka untuk mengambil tindakan nyata dalam mengurus sertifikasi halal produknya.

Selain pengetahuan dasar tentang halal, pemahaman mengenai manfaat ekonomi dari sertifikasi halal juga memengaruhi keputusan UMK untuk mengurus sertifikasi.⁵ Sertifikasi halal dapat membuka akses ke pasar global yang lebih luas, terutama di Kota Padang dengan populasi Muslim yang besar. UMK yang memahami potensi peningkatan penjualan yang bisa diperoleh dari sertifikasi halal akan lebih termotivasi untuk melakukannya. Sertifikasi halal tidak hanya menambah nilai pada produk, tetapi juga menjadi alat pemasaran yang efektif dalam menarik konsumen Muslim.

Selain aspek regulasi dan kebijakan pemerintah Kota Padang, peran lembaga pendidikan dan pelatihan juga sangat penting dalam meningkatkan pengetahuan di kalangan UMK. Lembaga-lembaga ini berfungsi sebagai sumber informasi dan edukasi yang dapat membekali pelaku usaha dengan pengetahuan tentang halal dan sertifikasi halal. Pelatihan yang

⁵ Rosita, Others, 'Implementasi Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Dan Minuman umkm Di Kecamatan Bantan Kabupaten Bengkalis.

diselenggarakan oleh lembaga pendidikan secara signifikan meningkatkan pemahaman UMK tentang persyaratan sertifikasi halal.

Berdasarkan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Dinas Koperasi dan UMK Kota Padang, setiap pelaku usaha diwajibkan memiliki sertifikasi halal. Usaha yang belum mengurus sertifikasi tersebut tidak diperkenankan untuk memasarkan produknya di pasar. Berdasarkan data pada Desember 2024, terdapat 1636 UMK di Kota Padang yang telah menyelesaikan proses sertifikasi halal.

Salah satu faktor yang dapat memengaruhi keputusan pemilik UMK dalam mengurus sertifikasi halal adalah tingkat pengetahuan mereka mengenai konsep halal. Pengetahuan halal mencakup pemahaman terhadap prinsip-prinsip halal dalam Islam, regulasi sertifikasi halal di Indonesia, serta manfaat yang diperoleh dari memiliki sertifikasi halal, seperti peningkatan kepercayaan konsumen dan akses pasar yang lebih luas. Semakin tinggi tingkat pengetahuan halal seorang pemilik UMK, semakin besar kemungkinan mereka untuk mengambil langkah-langkah dalam mengurus sertifikasi halal.

Selain itu, faktor penghambat implementasi sertifikasi halal pada produk halal di Kota Padang ada dua. Pertama, mereka yang ingin mengurus sertifikasi halal terkendala oleh penggunaan bahan baku hewan dalam produk mereka. Sebagai contoh, rumah makan yang menggunakan bahan baku ayam harus memperolehnya dari rumah potong unggas yang telah bersertifikasi

halal.⁶ Kedua, pembiayaan untuk sertifikasi halal masih menjadi beban berat bagi pelakuUMK di Kota Padang .

Dinas Koperasi UMK Kota Padang Bapak Fauzan Ibnovi mengatakan populasi muslim di Kota Padang banyak tentunya menciptakan pasar halal yang besar dan sejalan dengan meningkatnya jumlah penduduk muslim di Kota Padang , permintaan produk halal juga akan mengalami peningkatan. Hal ini di buktikan dengan di tahun 2024 di mana pelaku UMK yang belum mengurus sertifikasi halal.

Tabel 1
Jumlah yang telah sertifikasi halal

No	Nama Kecamatan	UMK Bersertifikasi Halal	Kemasan	Kemasan	UMKbelum mengurus sertifikasi halal	Jumlah UMK di kota di Kota padang
1.	Padang Barat	285	216	1922	2154	4320
2.	Padang Timur	171	500	1841	2341	4530
3.	Padang Utara	193	395	1694	2089	4791
4.	Padang Selatan	168	308	1207	1515	3352
5.	Nanggalo	87	305	841	1146	2411
6.	Koto Tengah	112	875	2064	2939	7276
7.	Kuranji	99	769	2051	2820	7095
8.	Pauh	169	298	1040	1338	3570
9.	Lubuk Kilangan	91	239	672	911	2336
10.	lubuk Begalung	164	592	1623	2215	5764
11.	Bungus	103	183	637	820	2247
Total		1636	4680	15592	45276	47692

Sumber : Dinas KoperasiUMK Kota Padang

Data dari dinas koperasi UMK Kota Padang , terdapat 47692 UMK

⁶ Arif Nursihah dan Others, 'Pendampingan Sertifikasi Halal Sebagai Upaya Peningkatan Kualitas Produk Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Desa Bojonghaleuang', *Proceeding UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, Vol: 3 No: (2023).hlm. 7

yang bergerak di sektor ekonomi.⁷ Dari jumlah tersebut, sekitar 1.636 UMK bergerak di bidang kuliner kemasan, sementara yang bergerak di bidang kuliner siap saji sekitar 20.272 UMK. Namun, hanya 12% dari UMK di sektor ini yang telah mengurus sertifikasi halal. Rendahnya jumlah sertifikasi halal ini disebabkan oleh berbagai faktor, termasuk kurangnya pengetahuan tentang proses dan manfaat sertifikasi halal serta kesadaran akan pentingnya kehalalan produk dinas koperasi UMK Kota Padang. Pengetahuan halal dan kesadaran halal memainkan peran penting dalam keputusan mengurus sertifikasi halal.

Selain itu, pemahaman pelaku UMK mengenai manfaat ekonomi dari sertifikasi halal juga berkontribusi terhadap keputusan mereka dalam mengurus sertifikasi tersebut. Sertifikasi halal dapat membuka akses ke pasar yang lebih luas, baik di tingkat nasional maupun global. Bagi UMK di Kota Padang, sertifikasi halal dapat menjadi alat pemasaran yang efektif untuk menarik lebih banyak konsumen Muslim dan meningkatkan daya saing produk di pasar yang semakin kompetitif.⁸

Pengetahuan dan kesadaran halal merupakan faktor yang saling berkaitan dalam mempengaruhi keputusan UMK dalam mengurus sertifikasi halal. Pengetahuan yang baik tentang halal membantu pelaku usaha memahami standar yang harus dipenuhi, sementara kesadaran halal memperkuat motivasi mereka untuk benar-benar menjalankan praktik bisnis

⁷ Sumber : Dinas KoperasiUMKM Kota Padang

⁸ Tri Nur Fadilah, Purwanto Purwanto, and Achmad Nur Alfianto, 'Tingkat Pengetahuan Dan Produk Halal Dalam Keputusan Pembelian Makanan Halal', *Jurnal Bisnis Dan Kewirausahaan*, 18.1 (2022), pp. 1–10.hlm 3

yang sesuai dengan prinsip halal.⁹ Dalam hal ini, kesadaran halal dapat berfungsi sebagai variabel mediasi yang menghubungkan antara pengetahuan halal dengan keputusan UMK untuk mengurus sertifikasi halal.

Meskipun pengetahuan dan kesadaran halal telah banyak diteliti di berbagai daerah, termasuk Kota Padang, penelitian spesifik yang berfokus pada peningkatan UMK di kota ini masih minim. Penelitian sebelumnya cenderung membahas aspek umum pengetahuan dan kesadaran halal tanpa mengaitkannya secara langsung dengan peningkatan kinerja serta keberlanjutan UMK di Kota Padang. Padahal, UMK memiliki peran vital dalam perekonomian lokal dan membutuhkan perhatian khusus agar dapat berkembang dengan baik dan memenuhi standar halal yang diharapkan oleh masyarakat.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi pelaku UMK, pembuat kebijakan, dan akademisi dalam memahami pentingnya pengetahuan dan kesadaran halal dalam proses mengurus sertifikasi halal. Penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan halal di kalangan pelaku UMK memainkan peran penting dalam menentukan keputusan mereka untuk mengurus sertifikasi halal. Namun, pengetahuan saja tidak cukup; kesadaran halal juga berperan sebagai mediasi yang mempengaruhi hubungan antara pengetahuan halal dan tindakan nyata untuk mengurus sertifikasi halal.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas, penelitian ini dilakukan

⁹ Savitri Hendradewi and others, 'Pengaruh Kesadaran Halal Dan Label Halal Terhadap Minat Beli Mie Instan Korea Pada Remaja Sekolah Di Jakarta', *Jurnal Ilmiah Pariwisata*, 26.2 (2021).hlm. 204

dengan tujuan untuk mengetahui pengaruh signifikan pengetahuan halal dan kesadaran halal terhadap keputusan pemilikUMK di Kota Padang dalam mengurus sertifikasi halal, dengan kesadaran halal sebagai variabel mediasi. Oleh karena itu, penulis mengidentifikasi suatu permasalahan yang ingin diselesaikan dan melakukan penelitian dengan judul "***Pengaruh Pengetahuan Halal Terhadap Keputusan Mengurus Sertifikasi Halal oleh Pemilik UMK di Kota Padang dengan Mediasi Kesadaran Halal***"

B. Batasan Masalah

Batasan masalah adalah usaha menetapkan batasan penelitian. Penelitian ini fokus pada pengaruh halal terhadap proses sertifikasi produk halal di Kota Padang agar lebih terarah dan mendalam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dari penelitian ini yaitu, sebagai berikut.

1. Bagaimana pengaruh pengetahuan halal *knowledge* terhadap keputusan mengurus sertifikat halal oleh pemilik UMK Kota Padang ?
2. Bagaimana pengaruh kesadaran halal terhadap keputusan mengurus sertifikat halal oleh pemilik UMK di kota Padang ?
3. Bagaimana pengaruh pengetahuan Halal terhadap Keputusan yang dimediasi oleh Kesadaran Halal.oleh pemilik UMK di Kota Padang ?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan penelitian yaitu, sebagai berikut mengetahui dan menganalisis pengaruh pengetahuan

produk halal terhadap keputusan mengurus sertifikasi halal oleh pelakuUMK diKota Padang .

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan halal *knowledge* terhadap keputusan mengurus sertifikat halal oleh pemilik UMK Kota Padang
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran halal terhadap keputusan mengurus sertifikat halal oleh pemilik UMK di kota Padang
3. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan Halal terhadap Keputusan yang dimediasi oleh Kesadaran Halal.oleh pemilik UMK di Kota Padang

E. Manfaat Penelitian

1. Mampu memberikan pandangan bagi para pemilik UMK di Kota Padang untuk menjadikan sebagai bahan pertimbangan atau menjadikan bahan tambahan pengetahuan dalam mengembangkan usahaUMK, serta dapat mengetahui hal-hal yang berpengaruh terhadap keputusan mengurus sertifikasi produk halal.
2. Untuk bagi para pemilik UMK agar dapat menjadikan bahan masukan serta pertimbangan dalam keputusan mengurus sertifikasi produk halal pada setiap makan yang di jual oleh para pemilikUMK dan penelitianini juga untuk masyarakat bagi kalangan mahasiswa ,praktisi dan lembaga sosial.

F. Sistematika Penulisan

Berikut ini sistematika rencana pembahasan yang di gunakan dalam penelitian.

BABI : Pendahuluan ,berisikan mengenai latar belakang masalah,

rumusan masalah, tujuan penelitian dan mamfaat penelitian.

BAB II : Pembahasan ,bagian ini mencakup dasar teoritis dan tinjauan literatur dari penelitian penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian. Selain itu, di bagian ini di uraikan tentang kerangka berfikir yang akan di terapkan di penelitian.

BAB I :pendahuluan ,berisikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah , tujuan penelitian dan mamfaat penelitian.

BAB II : Pembahasan ,bagian ini mencakup dasar teoritis dan tinjauan literatur dari penelitian penelitian sebelumnya yang mendukung penelitian. Selain itu, di bagian ini di uraikan tentang kerangka berfikir yang akan di terapkan di penelitian.

BAB IV : Hasil Pembahasan, bagian ini menguraikan tentang analisa yang dilakukan penelitian ini serta implementasi hasil atas analisa yang dilakukan.

BAB V :Penutup, bagian ini berisi kesimpulan, saran dalam penelitian.'